

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berasal dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara, salah satunya adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara ini timbul dari pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.¹

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam UUD Tahun 1945 juga disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak ada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechstaat* di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari:

¹ Yanes S. Merentek. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov/2018.

1. Asas legalitas, yaitu setiap Tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundangan-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.²

Upaya pembangunan dari bidang HAM ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelahnya, terjadi beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar yang salah satunya yaitu di amandemen kedua tahun 2000 memasukkan unsur HAM secara lebih detail yang tertuang di dalam BAB X A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J.³

Dalam konsep HAM internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak warga negara. Ketiga kewajiban tersebut termaktub di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28I angka 4,

² Khathryna Ihcent Pelealu. Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, Vol. III/No. 7/Sep/2015.

³ Eko Hidayat. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 8, No 2 (2016).

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 8 dan pasal 71. Dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab negara adalah menghormati, melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan hak-hak warga negara. Dapat dilihat bahwa kewajiban negara bukan hanya menghormati, melindungi, dan memenuhi, tetapi juga memajukan dan menegakkan hak-hak warga negara.⁴

Dilihat dari kaca mata hukum internasional, instrumen internasional HAM utama di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang disahkan pada tahun 1966, dan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang juga disahkan pada tahun 1966. Ketiga instrumen utama itu telah diadopsi substansinya ke dalam UU No. 39 Tahun 1999. Selain itu ICCPR telah diratifikasi ke dalam UU No. 12 Tahun 2005 dan ICESCR telah diratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005. Di luar itu ada berbagai macam konvensi yang sebagian juga telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Dalam upaya pembuatan kebijakan negara tersebut, pemerintah Republik Indonesia mencanangkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak

⁴ Edward James Sinaga. Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2 Juli 2016 : 141-161.

Asasi Manusia (RANHAM). Kebijakan ini muncul setelah reformasi sesuai dengan semangat reformasi untuk menegakkan HAM setelah ada begitu banyaknya pelanggaran HAM di era pemerintahan Orde Baru. Kebijakan RANHAM ditandai dengan disahkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana dijelaskan di dalam lampiran Kepres No. 129 Tahun 1998 bahwa pemerintah Republik Indonesia merumuskan RANHAM yang memuat langkah nyata penegakan HAM dan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (1998-2003) sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh dari Ketetapan MPR RI Nomor: 11/MPR/1998.

RANHAM Indonesia 1998-2003 terdiri dari empat pilar utama yaitu:

- 1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia.
- 2) Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia.
- 3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas.
- 4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Kepres tentang RANHAM akan dibentuk suatu panitia nasional yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat sebagai suatu Lembaga pelaksana program kegiatan RANHAM Indonesia.

Program RANHAM sampai saat ini terus menjadi salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia untuk bisa turut hadir dalam pemenuhan HAM. Sampai saat ini sudah ada lima generasi RANHAM. Generasi pertama berlangsung dari tahun 1998-2003, generasi kedua berlangsung dari tahun 2004-2009, generasi ketiga berlangsung dari tahun 2011-2014, generasi keempat berlangsung dari tahun 2015-2019, dan generasi kelima yang berjalan dari 2021-2025.

Setiap generasi dari RANHAM memiliki pengembangan dari RANHAM generasi sebelumnya. RANHAM generasi kedua ditetapkan melalui pada 11 Mei 2004 melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009 yang ditandatangani oleh Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Dalam generasi ini ditetapkan pembentukan panitia daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di samping panitia nasional. Dikatakan, pelaksana RANHAM Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan Panitia Nasional. Sementara Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan Panitia Pelaksana provinsi.

RANHAM generasi kedua berhasil menciptakan 456 panitia RANHAM di seluruh Indonesia. Secara umum, capaian utama dari generasi ini adalah semakin meluasnya isu dan wacana HAM di Indonesia.⁵

RANHAM generasi ketiga disahkan pada 11 April 2011 melalui Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014. Pengesahan RANHAM ini terlambat setahun dari jadwal yang ditetapkan tahun 2010. Secara substansi RANHAM generasi ketiga menunjukkan beberapa kemajuan dibanding generasi sebelumnya. Pada generasi ini ada penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.⁶

RANHAM generasi keempat disahkan pada 22 Juni 2015 melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Ranham gelombang keempat menitikberatkan pada mekanisme sekretariat bersama (*joint secretariat*) yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (pasal 4 ayat 1). Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Sekretariat bersama terdiri dari:

⁵ RANHAM.ID. Apa Itu RANHAM. Diakses dari <https://ranham.id/ranham-101/> waktu akses 18 September 2021

⁶ Ibid.

- (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (2) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- (3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
- (4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran umum RANHAM sebagaimana dijelaskan dalam bagian lampiran Perpres No. 75 Tahun 2015 adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia.

Sementara sasaran khusus RANHAM generasi keempat terdiri dari:

- (1) meningkatnya pemahaman HAM aparaturnegara dan masyarakat;
- (2) terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah;
- (3) meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

(4) meningkatnya penanganan pelanggaran HAM; dan

(5) meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Fokus RANHAM generasi keempat adalah kerja sama antara institusi pemerintahan dalam lingkup nasional untuk bisa berkoordinasi dalam rangka pemenuhan HAM bagi warga negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Perpres No. 75 Tahun 2015 di BAB III bahwa, “Dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan Sekretariat Bersama RANHAM. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan dan/atau tumpang tindih pelaksanaan aksi HAM.”

Adapun RANHAM generasi kelima (terakhir sampai tesis ini ditulis) disahkan melalui Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Pada RANHAM generasi ini fokusnya pada: (1) monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan RANHAM yang Berfokus pada Pencapaian Hasil dan Dampak, (2) Empat Kelompok Sasaran: Perempuan,

Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat, (3) Panitia Nasional dan Panitia RANHAM Daerah.⁷

RANHAM sendiri didefinisikan dalam pasal 1 poin kedua Perpres No. 53 Tahun 2021 sebagai: dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Dalam pelaksanaan dari RANHAM, diperlukan kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kegiatan atau program inilah yang dinamakan dengan Aksi HAM (pasal 1 poin ketiga). Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun (pasal 6 ayat 1).

Perlindungan HAM telah dijamin terhadap semua kelompok di dalam UU HAM. Lebih khusus pemenuhannya lebih menyorot kepada kelompok rentan seperti seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Di dalam karya ini, fokusnya lebih ditujukan kepada kelompok penyandang

⁷ Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. (2021). Memahami Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia: Melalui Peraturan Presiden Nomo 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

disabilitas. Sejatinya Indonesia telah mengakui hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dukungan Negara Republik Indonesia atas perlindungan HAM para penyandang disabilitas kemudian semakin dikukuhkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hanya saja ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas di tahun 2011 serta pengesahan UU Penyandang Disabilitas di tahun 2016 tidak serta merta mampu memenuhi hak asas manusia para penyandang disabilitas. Dalam Lampiran Perpres No. 75 Tahun 2015 (RANHAM generasi keempat) disebutkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal mengingat capaian yang kurang baik dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat 2004-2013. Lantas bagaimana RANHAM dapat menjadi program yang dapat memenuhi hak para penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011? Dari latar belakang tersebut, penulis menulis tesis dengan judul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Studi Kasus Penyandang Disabilitas Melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Keempat Di Tahun 2021)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aksi hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam studi kasus penyandang disabilitas melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021?
2. Bagaimana negara mengatasi tantangan dalam pelaksanaan aksi hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam studi kasus penyandang disabilitas melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan aksi hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui studi kasus penyandang disabilitas melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021.
- b. Untuk menganalisis langkah negara mengatasi tantangan dalam pelaksanaan aksi hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi

manusia melalui studi kasus penyandang disabilitas melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya bahwa penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan aksi hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui studi kasus penyandang disabilitas melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021.
- b. Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai bagaimana negara mengatasi tantangan dalam dijalkannya hak asasi manusia di Indonesia melalui studi kasus penyandang disabilitas pada rencana aksi nasional hak asasi manusia generasi kelima di tahun 2021.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum Demokrasi

Pemikiran mengenai negara hukum lahir di Barat, dimulai dari pemikiran oleh Plato (seorang filsuf Yunani kuno) dalam bukunya "The Republic" Hukum dalam pemikiran Plato dikonsepsikan sebagai penjelmaan pemikiran yang benar (the higher of reasoning). Oleh karenanya menurut Plato,

penyelenggaraan negara yang baik harus berdasarkan kepada hukum atau nomoi.⁸

Adapun menurut Aristoteles negara yang baik adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kedaulatan tertinggi, bukan pada perseorangan. Menurutnya keadilan lah yang memerintah dalam negara dan keadilan hanya dapat ditemukan dalam hukum. Dengan gagasan ini lahirlah negara hukum. Dalam negara hukum, pemerintah harus memerintah berdasarkan konstitusi dan berdasarkan persetujuan dari rakyatnya. Gagasan dari Aristoteles dikenal sebagai pemerintahan konsitusi, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintahan untuk kepentingan umum, bukanlah kepentingan perseorangan atau golongan saja
- b. Pemerintahan yang dijalankan menurut hukum, bukan sewenang-wenang
- c. Pemerintahan yang mendapatkan persetujuan dari warga negara yang bukan suatu depositeum yang dipaksakan saja.⁹

Di negara Eropa Kontinental, pemikiran negara Hukum dimulai dari Immanuel Kant dan Frederich Julius Sthal dengan istilah “Rechstaat” dan kemudian dimunculkan di Inggris oleh A.V. Dicey dengan istilah “Rule of Law”. Di negara Eropa Timur (negara sosialis) muncul pula pemikiran “socialis

⁸ Atmadja, I Dewa Gede. (2015). Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum. Malang: Setara Press. Hlm. 122-126.

⁹ Pangaribuan, Piatur dan Purnomosidi, Arie. (2012). Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI. Surakarta: Cakrawala Media. Hlm. 70—71.

legality". Selanjutnya usaha pengembangan konsep negara hukum dilakukan oleh International of Jurist yang mengadakan beberapa konferensi di tingkat internasional seperti di Athene (1955), New Delhi (1959) dan Lagos (1961).¹⁰

Marjane Termoshizen membedakan dua pengertian negara hukum¹¹, yaitu:

- a. Negara Hukum dalam arti sempit (Rule of Law in the narrow sense) adalah negara yang didasarkan kepada prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut Degan Gesetzlaat, di Belanda disebut Wetstaat, di Indonesia dinamakan dengan Negara Undang-Undang).
- b. Negara Hukum dalam arti luas (Rule of Law in the broad sense) adalah suatu negara yang idealnya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil ditekankan pada elemen konstitusi dan judicial review (pengujian undang-undang).

Negara hukum secara umum memiliki prinsip-prinsip¹²:

- a. Asas legalitas, adanya pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus

¹⁰ Atmadja. Op. Cit.

¹¹ Ibid.

¹² Muntoha. (2013). Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Hlm. 4.

memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari Tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis Tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis yakni undang-undang formal

- b. Perlindungan HAM
- c. Keterikatan pemerintah pada hukum
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Sementara Sudargo Gautama mengemukakan bahwa ada tiga ciri atau unsur dari negara hukum¹³ yaitu:

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan terhadap peorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b. Azas legalitas setiap Tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati oleh pemerintah atau aparatnya

¹³ Suharno. (2020). Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum. Surakarta: Indotama Solo. Hlm. 5-6.

- c. Pemisahan kekuasaan agar hak asasi dapat terlindungi dengan memisahkan badan yang membuat peraturan perundangan, badan pelaksana undang-undang dan badan yang mengadili.

Adapun Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi ini masih dalam taraf perkembangan. Mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Namun yang tidak dapat disangkal adalah beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Undang-Undang Dasar RI menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

- a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.¹⁴

Secara historis, ide tentang demokrasi konstitusional lahir dari Gerakan revolusioner yang Panjang di Amerika dalam mempertahankan kemerdekaan melawan aristokrasi. Gerakan tersebut memperjuangkan kesetaraan, baik di level personal maupun komunal. Di level personal, para revolusioner mengklaim bahwa manusia diciptakan setara dan setiap manusia memiliki kemampuan dasar yang sama. Adapun di level komunal, mereka mengklaim bahwa masyarakat harus menjadi organisasi yang mandiri (*self-governing*). Mereka mempertahankan gagasan agar setiap organisasi baik negara, keluarga maupun kelompok diatur atas nama masyarakat luas.¹⁵

Ciri demokrasi konstitusional ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*. Gagasan pembatasan kekuasaan pemerintah diajukan seorang ahli sejarah

¹⁴ Budiarto, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 106.

¹⁵ Rahayu, Muji Kartika (ed.). (2014). Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 menurut MK. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hlm. 37-38.

Inggris, Lord Acton, mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Adagiumnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut: "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).

Saat demokrasi konstitusional mulai berkembang, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.¹⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah HAM berasal dari kata *droits de l'homme* (Prancis), *human right* (Inggris), dan *Huquq al - Insan* (Arab). *Right* dalam

¹⁶ Budiharjo, Miriam. Op. Cit.

Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.¹⁷

Salah satu aliran utama pemikiran HAM bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang penganutnya dapat dirunut sampai ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. John Locke, pada masa post Renaissance mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Dalam buku Locke, “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.¹⁸

¹⁷ Arifin, Firdaus. (2019). Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 1.

¹⁸ PUSHAM UII. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. Hlm. 12.

Aliran lainnya dari teori HAM yaitu aliran positif. Kaum positif berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Metode empiris yang dipergunakan oleh kaum positif mencerminkan suasana ilmiah di Eropa abad 18. Hume misalnya, dari pandangannya dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan moralitas haruslah disingkirkan dari analisis sistem hukum. Pandangan yang terkesan sangat progresif ini diimbangi oleh pandangan Jeremy Bentham yang membawa paham utilitarianisme yaitu eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan; dan dengan meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan maka nasib manusia akan membaik. Untuk itu, tujuan utilitas adalah meningkatkan seluruh stok bagi kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis. Pemikiran positivism mempunyai keunggulan untuk menunjuk pada norma dan peraturan yang konkret sehingga memungkinkan individu bisa membela hak-haknya.¹⁹

Hak asasi manusia sendiri menurut pasal 1 poin pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

¹⁹ Davidson, Scott. (2008). Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terj.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 40-42.

dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

3. Teori Keadilan

Dalam membahas teori keadilan, dapat dianalisis melalui tiga tujuan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hans Kelsen menyatakan bahwa kepastian hukum didasarkan kepada prinsip imputasi, maksudnya norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*in konkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Pada intinya aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.²⁰

Jeremy Bentham, penganut paham utilitarianisme menyatakan tujuan hukum hanyalah untuk kemanfaatan manusia. Konsep kemanfaatan diartikannya sama dengan “kebahagiaan” bagi individu-individu. Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan

²⁰ Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, I Nyoman Putu. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press. Hlm. 205.

kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (the greatest happiness the greatest number).²¹

Ada dua teori tentang keadilan, yaitu: teori keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Keadilan hukum (*Legal Justice Theory*) menjelaskan tolok ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin menyatakan dalam *American Jurisprudence*, “keadilan hukum” yang disebut *formal justice*, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: (1) *doktrin due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan (2) *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum bertumpu pada hal yang sifatnya prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.²²

Teori Keadilan Masyarakat (*Social Justice*) menyatakan bahwa tolok ukur keadilan sebagai tujuan hukum yakni “masyarakat yang baik” (*good society*) dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual, disebut juga keadilan substantif. Contohnya di negara Amerika Serikat, pengadilanlah yang paling menentukan untuk mengatur, menjaga “masyarakat

²¹ Ibid. Hlm. 207.

²² Ibid.

yang baik” Penyebabnya, pengadilan secara radikal memperluas spektrum baru atas perlindungan HAM.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dimaknai sebagai suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan atas metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁴

Secara etimologi, penelitian hukum dapat diartikan sebagai penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Dari sudut pandang ahli, Cohen dan Olson memaknai penelitian hukum sebagai “Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society”. Di sisi lain P. Mahmud Marzuki menyatakan, “...penelitian hukum adalah suatu proses untuk

²³ Ibid. Hlm. 208.

²⁴ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. Hlm. 16.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian metode penelitian hukum di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber kepada literatur kepustakaan (library approach).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif. Mauwissen memandang bahwa istilah hukum normatif sama dengan istilah hukum dogmatik. P. Scholten memandang bahwa ilmu hukum normatif tidak saja memaparkan norma (beschrijven, deksriptif) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (voorschrijven, preskriptif) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktikal. Dalam kondisi ini, bagi Mauwissen ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif. Maksudnya ilmu hukum normative mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimesi normative-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.²⁶

2. Sifat Penelitian

²⁵ Diantha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 1-2.

²⁶ Ibid. Hlm. 82.

Ilmu hukum bersifat normatif sebab ilmu hukum diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Atas dasar itu, hukum itu telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Hal itu terjadi sebab hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat. Apabila hukum tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Dalam pandangan ini hukum bertindak sebagai “tuan” dan masyarakat adalah “pelayannya” sehingga perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum, hukumlah yang berdaulat (supremacy of law).²⁷ Berdasarkan paradigma inilah penulis menggunakan penelitian hukum yang sifatnya normatif yang sumbernya berdasarkan dari bahan pustaka atau data sekunder.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

²⁷ Zulfadli Barus. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
5. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014
11. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
12. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi, misalnya:

1. Buku-buku teks tentang beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
2. Kamus-kamus hukum.
3. Jurnal-jurnal hukum, dan
4. Makalah-makalah hukum
5. Artikel-artikel ilmiah
6. komentar-komentar atas putusan hakim.
7. Bahan Hukum Tersier
8. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi:
 9. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 10. Kamus Hukum
 11. Situs Internet yang berkaitan penelitian mengenai dinasti politik di Indonesia.
 12. Bahan Non Hukum

13. Bahan diperoleh selain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan non hukum ini meliputi: Buku-buku, Jurnal-jurnal, Laporan hasil penelitian mengenai Disiplin ilmu selain ilmu hukum yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Ini bertujuan untuk memperkaya sudut pandang peneliti mengenai permasalahan yang diteliti

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni: pertama, pendekatan kasus (case approach), yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu memberikan gagasan dari para ahli mengenai perlindungan HAM di Indonesia.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Data hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- (2) Hasil klasifikasi data hukum selanjutnya disistematisasikan.

- (3) Data hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1) BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian (yaitu mengenai: objek penelitian, jenis data, sumber data, metode pencarian data, pendekatan penelitian, serta analisis data), dan sistematika penulisan.

2) BAB II : Landasan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia

Pada Bab II, penulis menguraikan dan membahas teori perkembangan hak asasi manusia, teori Negara hukum, dan teori demokrasi.

3) BAB III : Peraturan Perundang-Undangan Tentang RANHAM Dan Hak Disabilitas

Pada bab III, penulis akan menguraikan tentang peraturan perundang-undangan mengenai RANHAM generasi kelima berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, mekanisme pelaporan RANHAM dan juga peraturan perundangan mengenai hak disabilitas di Indonesia.

4) BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV, ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang apakah program RANHAM dapat berperan dalam perlindungan HAM di Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, dalam studi kasus Pelaksanaan Aksi HAM Kementerian/Lembaga untuk Penyandang Disabilitas melalui RANHAM Generasi Kelima di tahun 2021. Selain itu penulis juga akan membahas bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RANHAM dan bagaimana negara mengatasi tantangan itu.

5) BAB V: Penutup

Pada Bab V, penulis menguraikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian semoga hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepan, terutama mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.